



**BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **10** TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dan beberapa layanan lain serta sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Iembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1/D Tahun 2016).
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

8. Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
TATA KERJA
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bangkalan, yang berada di bawah koordinasi DPMPTSP.

Pasal 3

MPP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan PD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan MPP;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

- (1) MPP dipimpin oleh Kepala MPP yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Dan Non Perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP.
- (3) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan MPP dengan PD, maupun pihak lain.

- (4) Kepala MPP bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya dengan cara melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal5

- (1) Petugas Loker pelayanan yang ditempatkan oleh OPD, Instansi vertikal, pemerintah provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta yang memberikan pelayanan di MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pegawai yang ditempatkan di MPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab DPMPTSP.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal6

Biaya operasional, sarana dan prasarana guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 7

Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 03 FEB 2020

BUPATI BANGKALAN,

ABDULLATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 03 FEB 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


SETI BUDHI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020

NOMOR 101/E.